

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PASIR**

**NOMOR : 08**

**TAHUN 2000**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
NOMOR 7 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASIR**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemeritahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna yang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 95 (1) dan pasal 11 (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 8 (1), (2), pasal 24, 25 dan pasal 26 (1), (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa, dipandang perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dakam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasir ;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan dan Badan Perwakilan Desa ;
4. Perangkat Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diserahkan kepadanya ;
5. Sekretaris adalah staf yang memberikan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa ;

6. Unsur Pelaksana adalah pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam suatu bidang / jenis pekerjaan tertentu ;
7. Unsur Wilayah adalah Bagian Wilayah Desa yang dipimpin oleh pejabat sebagai Pembantu Kepala Desa yang berkedudukan dalam wilayah Bagian Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
8. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa dari warga setempat ;
9. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik secara administratif, penilaian kemampuan dan kepribadian atas Calon Perangkat Desa ;
10. Pejabat Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang diangkat / ditunjuk Kepala Desa dan disertai tugas kewajiban dalam kurun waktu tertentu.

## **BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

### **Bagian Pertama PERSYARATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI ;
  - c. Berumur sekurang-kurangnya 20 Tahun dan setinggi-tingginya 40 Tahun ;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani ;
  - e. Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil ;
  - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;

- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
  - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
  - i. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang berpengetahuan / berpengalaman sederajat dengan itu bagi Desa yang berpenduduk 500 KK atau 2500 Jiwa SLTP untuk Desa yang berpenduduk 200 KK atau 1500 Jiwa ;
  - j. Membuat Surat Permohonan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa ;
  - k. Tidak ada hubungan darah langsung (**SEMENDA**) atau kaitan kekeluargaan dengan Kepala Desa.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan mencalonkan diri untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

## **Bagian Kedua** **PROSES PENETAPAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa selama kurun waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diumumkan ;
- (2) Calon Perangkat Desa membuat Surat Permohonan dan melampirkan persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Desa ini kemudian disampaikan kepada Kepala Desa ;
- (3) Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengadakan penelitian Administratif, untuk menetapkan Calon Perangkat Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa setelah menetapkan Calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini segera mengumumkan nama-nama Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian saringan ;
- (2) Ujian saringan dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis dan wawancara, meliputi 3 (tiga) kelompok materi yang terdiri dari :
  - a. Materi Dasar Pancasila dan UUD 1945 ;
  - b. Materi Pokok penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - c. Materi Penunjang Pengetahuan Umum dan Kepribadian.
- (3) Ujian saringan diawasi dan dinilai langsung oleh Kepala Desa dalam ruangan tertentu dan tertutup ;
- (4) Hasil penilaian sebelum diumumkan dikonsultasikan dengan pimpinan Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya diumumkan secara tertulis dengan daftar nama yang dapat diterima sebagai Perangkat Desa.

#### **Pasal 5**

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini Kepala Desa dapat menunjuk staf pelaksana sesuai kebutuhan untuk membantu tugas dimaksud.

### **Bagian Ketiga PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa berdasarkan hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) selambat-lambatnya 15 hari setelah ujian saringan diumumkan ;

- (2) Perangkat Desa dimaksud ayat (1) pasal ini diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa ;
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa, Anggota Organisasi Masyarakat Desa dan Pemuka-pemuka Masyarakat lainnya di Desa yang bersangkutan ;
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud ayat (1) pasal ini berbunyi sebagai berikut :

**“DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA : BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

- (4) Setelah mengucapkan sumpah / janji dan pelantikan, sekaligus dilaksanakan penanda tangan berita acara serah terima jabatan yang dilampiri memori pekerjaan ;
- (5) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan ;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

### **Pasal 9**

- (1) Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, Kepala Desa dapat menunda selama-lamanya 2 (dua) minggu sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku pula bagi pejabat Perangkat Desa.

## **BAB III**

### **BIAYA PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menutup kemungkinan dibantu melalui APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan Daerah.

**BAB IV**  
**MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 11**

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan ;
- (2) Bagi Perangkat Desa yang mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya ;
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, Perangkat Desa yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk jabatan yang sama pada periode berikutnya ;
- (4) Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa yang lama dan ternyata dengan Kepala Desa yang baru dilantik mempunyai hubungan darah langsung (**SEMENDA**) dengan Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Perangkat Desa tersebut tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

**BAB V**  
**LARANGAN DAN TINDAKAN**  
**PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Perangkat Desa yang dinilai bersikap dan bertindak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan.

### **Pasal 13**

Perangkat Desa dilarang ;

- a. Melakukan kegiatan atau tindakan yang berakibat merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berkembang dalam masyarakat serta melaksanakan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Bagian Kedua**

## **TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA**

### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam serta larangan sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan penyidikan ;
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Kepala Desa ;
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (4) Hasil tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 15**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan atau sebagaimana dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini atas usul Kepala Desa dan dapat diberhentikan sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa ;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk / ditetapkan Kepala Desa, yaitu salah seorang Perangkat Desa dengan jabatan rangkap dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (4) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukannya semula sampai masa jabatannya berakhir ;
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding belum selesai, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

**Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, Pemberhentian

sementara dan atau Pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Apabila terjadi lowongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pejabat dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah diangkat Pejabat yang definitif ;
- (3) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai terisinya Perangkat Desa yang baru ;
- (4) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari Majelis Penguji kesehatan bahwa Perangkat Desa dimaksud elum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka Kepala Desa dapat memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. Meninggal Dunia ;
- b. Mengajukan permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar sumpah / janji ;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua ketentuan mengenai Perangkat Desa sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 31 Juli 2000

**BUPATI PASIR**

Ttd.

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,**

Ttd.

**Drs. H. NORMAD EDHY**

**Pembina**

**NIP. 010082077**

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
TAHUN 2000 NOMOR 08**